

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA  
INDONESIA TERHADAP KONDISI EKONOMI NEGARA INDIA TAHUN 2022**  
*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Strata-1*

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Anugrah Dista Anggoro Putra**

**201910360311342**

**Program Studi Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Muhammadiyah Malang**

**2023**


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR CPO  
SEMENTARA INDONESIA TERHADAP KONDISI EKONOMI  
NEGARA INDIA TAHUN 2022

Diajukan Oleh :

ANUGRAH DISTA ANGGORO PUTRA  
201910360311342


Telah disetujui  
Pada hari / tanggal, Sabtu 8 Juli 2023

Pembimbing I



Hafid Azzam Pradana, M.A

Pembimbing II




Septifa Leliano Ceria, M. MECAS



Najamuddin Hafid Pradana, M.Hub., Int

Ketua Program Studi  
Hubungan Internasional



Dr. Dviah Estu Kurniawati, M.Si

# SKRIPSI





Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ANUGRAH DISTA ANGGORO PUTRA**  
**201910360311342**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
dan dinyatakan  
**LULUS**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana ( S-1 ) Hubungan Internasional  
Pada hari Selasa, 6 Juni 2023  
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. Havidz Ageng Prakoso, M.A (  )
2. Devita Prinanda MHub., Int (  )
3. Hafid Adim Pradan, M.A (  )
4. Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS (  )

Mengetahui,  
Wakil Ketua Dewan Penguji  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
  
Rifal, M. Hub., Int









## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anugrah Dista Anggoro Putra  
NIM : 201910360311342  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Sementara Indonesia terhadap Kondisi Ekonomi Negara India Tahun 2022

Pembimbing : 1. Hafid Adim Pradana, M.A  
2. Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS


### Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	Pembimbing I	Pembimbing II	
6 April 2023			Bimbingan Pertama Naskah Tugas Akhir dengan Dosen Pembimbing
13 April 2023			Bimbingan Kedua Naskah Tugas Akhir dengan Dosen Pembimbing
14 April 2023			Bimbingan Ketiga Naskah Tugas Akhir dengan Dosen Pembimbing dan ACC Ujian Skripsi


Malang, 8 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

  
Hafid Adim Pradana, M.A

Pembimbing II

  
Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial \* Ilmu Pemerintahan \* Ilmu Komunikasi \* Sosiologi \* Hubungan Internasional  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anugrah Dista Anggoro Putra  
NIM : 201910360311342  
Jurusan : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :  
Implementasi Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Sementara Indonesia terhadap Kondisi Ekonomi Negara India Tahun 2022 adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Juli 2023.  
Yang Menyatakan,



Anugrah Dista Anggoro Putra

## ABSTRAK

*Anugrah Dista Anggoro Putra, 2023, 201910360311342, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, "Implementasi Kebijakan Larangan Ekspor CPO Sementara Indonesia terhadap Kondisi Ekonomi Negara India Tahun 2022", Pembimbing: Septifa Leiliano Ceria, M.MECAS*

Impor minyak kelapa sawit dari Indonesia digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan industrial CPO India dan memenuhi kebutuhan akan konsumsi minyak nabati. Sulit untuk India terlepas dari konsumsi minyak kelapa sawit karena harga barang substitusi yang relatif lebih mahal serta tingkat penawarannya (supply) yang terbatas. Namun di satu sisi Indonesia sebagai pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia malah mengalami kelangkaan akan pasokan minyak kelapa sawit di pasar domestik sehingga menyebabkan tingginya harga minyak kelapa sawit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO sementara Indonesia terhadap kondisi ekonomi India tahun 2022. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia memberikan dampak yang buruk dimana India mengalami kelangkaan CPO dan kenaikan harga akibat kelangkaan tersebut. Kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia memang memberikan dampak bagi negara-negara yang mengimpor CPO dari Indonesia apalagi negara yang sangat bergantung dengan CPO Indonesia karena menyebabkan kelangkaan di negara-negara tersebut dan kenaikan harga juga tidak bisa dihindari, namun Indonesia tetap memberlakukan kebijakan tersebut untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit untuk memenuhi pasokan minyak kelapa sawit di pasar domestik Indonesia

**Kata Kunci:** *CPO (Crude Palm Oil), Larangan Ekspor, Dampak bagi India*

Menyetujui,

Pembimbing



**Septifa Leiliano Ceria, M.MECAS**

Malang, 4 Juli 2023

Peneliti



**Anugrah Dista Anggoro Putra**

## ABSTRACT

*Anugrah Dista Anggoro Putra, 2023, 201910360311342, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Internasional Relations Program, "Implementation of Indonesia's Temporary CPO Export Ban Policy on India's Economic Conditions in 2022": Septifa Leiliano Ceria., M.MECAS*

*Imports of palm oil from Indonesia are used to meet the needs of India's CPO industry and meet the demand for vegetable oil consumption. It is difficult for India to let go of consumption of palm oil because the price of substitute goods is relatively more expensive and the level of supply is limited. However, on the one hand, Indonesia as the largest palm oil exporter in the world is experiencing a shortage of palm oil supplies in the domestic market, causing the high price of palm oil. This study aims to find out how Indonesia's temporary CPO export ban policy will be implemented against India's economic conditions in 2022. The research used in this research is descriptive in nature. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of Indonesia's CPO export ban policy had a negative impact where India experienced a shortage of CPO and price increases due to this scarcity. Indonesia's CPO export ban policy does have an impact on countries that import CPO from Indonesia, especially countries that are very dependent on Indonesian CPO because it causes scarcity in these countries and price increases are also unavoidable, but Indonesia continues to enforce this policy to meet the interests of Indonesia as a palm oil producer to meet the supply of palm oil in the Indonesian domestic market.*

*Keywords: CPO (Crude Palm Oil), Export Ban, Impact on India*

Accepted

Malang, 04 July 2023

Advisor

Author,



**Septifa Leiliano Ceria, M.MECAS**



**Anugrah Dista Anggoro Putra**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada hamba-hambanya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SWT yang telah membawa cahaya Islam kedalam dunia ini dan menjadi penutan bagi setiap umatnya hingga akhir zaman.

Setelah melewatinya proses kerja keras, penyusunan skripsi berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA INDONESIA TERHADAP KONDISI EKONOMI NEGARA INDIA TAHUN 2022" akhirnya bisa terselesaikan. Selain sebagai syarat mendapatkan gelar SI, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat meembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hubungan internasional. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan doanya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Beberapa pihak tersebut antara lain:

1. Kepada ibu tercinta Indah Priyatin yang terus memberikan dukungan dan doa serta tidak lelah memberikan kepercayaanya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ayah tercinta Agung Anggoro, S.I.K, M.H terimakasih atas waktunya untuk selalu bekerja keras untuk menghidupi dan selalu membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi sehingga skripsi dapat terselesaikan.
3. Septifa Leiliano Ceria, M.MECAS dan Hafid Adim Pradana, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
4. Seluruh jajaran dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan staff dari tim Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sebagai mahasiswa.
5. Kepada keluarga besar ibu dan saudara-saudara tercinta yang tanpa lelah memberikan dukungan, doa dan motivasi bagi penulis sehingga penullis dapat menyelesaikan skripsi ini.



6. Dwi Indah Herma Saputri sebagai partner yang selalu memberikan semangat dan waktunya untuk mendengarkan semua keluh kesah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dan sekaligus member dari grup *Non-Block* Muhammad Feryzal, Maulana Ramadhan Raffie Wijaya, Farrell Martiza Pambudi, Muhammad Amien, dan Bintang Maulana yang ikut dalam bertukar pikiran di setiap malamnya dan memberikan dukungan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Saudara-saudara Sheila Amalia, Ihsan Abdillah, Bagas Aswangga, S.S, Evans Satria Pratidina, Ericko Kosyi Febrian yang sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dan berkumpul disaat penulis sedang kehabisan ide penulisan atau sedang stress dengan tekanan menulis skripsi.
9. Teman-teman main Arya Reyhan, Habibi Hilmi, Rizky Syahputra, Affan Syafiq, Dafa Fauzan, Andhika Putra, Aulia Rizqi, Ramadhani Wahyudi, Soultan Dhafin, Alfin Amir, Reyhan Wijaya, Dita Ayu, Andi Anandita, dan Agniyah Fadila yang sudah memberikan waktunya untuk berkumpul bersama penulis dan memberikan dukungan agar skripsi penulis bisa terselesaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan diatas yang telah membantu dengan segala budi dan amal baiknya selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar menjadikan skripsi ini lebih baik kedepannya.

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Malang, 8 Juli 2023

  
Anugrah Dista Putra Anggoro

## DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA INDONESIA TERHADAP KONDISI EKONOMI NEGARA INDIA TAHUN 2022 .....	ii
S K R I P S I.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PLAGIASI .....	xi
A. Latar Belakang .....	2
B. Konsep Penelitian.....	11
C. Metodologi .....	13
D. Analisa .....	14
1. Perkembangan Kerjasama Perdagangan Indonesia dengan India.....	14
2. Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Indonesia.....	15
3. Kondisi Ekonomi Negara India Setelah Dikeluarkannya Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Sementara Indonesia .....	17
E. Kesimpulan.....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	25



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL  
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : E.6.e/214/HI/FISIP-UMM/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:


**Nama** : Anugrah Dista Anggoro Putra  
**NIM** : 201910360311342  
**Judul Skripsi** : Implementasi Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Sementara Indonesia Terhadap Kondisi Ekonomi Negara India Tahun 2022  
**Dosen Pembimbing** : 1. Hafid Adim Pradana, M.A.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	<b>Tugas Akhir</b>
	<b>15%</b>
<b>Similarity</b>	<b>4%</b>

*\*) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 15 November 2023  
 Ka. Prodi Hubungan Internasional,  
  
**Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si**



#### Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 253 (Hunting)  
F: +62 341 460 435

#### Kampus II

Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 149 (Hunting)  
F: +62 341 552 000

#### Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 464 318 (Hunting)  
F: +62 341 460 435  
E: webmaster@umm.ac.id

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR CPO SEMENTARA  
INDONESIA TERHADAP KONDISI EKONOMI NEGARA INDIA TAHUN 2022**

**Anugrah Dista Anggoro Putra<sup>1</sup>;**

*Program Studi Hubungan Internasional*

<sup>1</sup>*Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang*

<sup>1</sup>*Email: anugrahdista48@gmail.com*

**Abstract**

*Impor minyak sawit dari india memenuhi permintaan industri akan minyak sawit mentah (CPO) India dan memenuhi kebutuhan konsumen akan minyak nabati. India menghadapi kesulitan dalam upaya mengurangi penggunaan minyak sawit karena relatif tingginya harga komoditas lain dan terbatasnya ketersediaan. Namun di satu sisi Indonesia sebagai pengeksport minyak kelapa sawit terbesar di dunia malah mengalami kelangkaan akan pasokan minyak kelapa sawit di pasar domestik sehingga menyebabkan tingginya harga minyak kelapa sawit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO sementara Indonesia terhadap kondisi ekonomi India tahun 2022. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia memberikan dampak yang buruk dimana India mengalami kelangkaan CPO dan kenaikan harga akibat kelangkaan tersebut. Kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia memang memberikan dampak bagi negara-negara yang mengimpor CPO dari Indonesia apalagi negara yang sangat bergantung dengan CPO Indonesia karena menyebabkan kelangkaan di negara-negara tersebut dan kenaikan harga juga tidak bisa dihindari, namun Indonesia tetap memberlakukan kebijakan tersebut untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit untuk memenuhi pasokan minyak kelapa sawit di pasar domestik Indonesia*

**Keywords:**

*CPO (Crude Palm Oil), Larangan Ekspor, Dampak bagi India*

## **A. Latar Belakang**

Perdagangan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, maupun entitas dan negara, dan biasa dikenal dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional sering kali dilakukan melalui prosedur ekspor dan impor. Sektor ekspor-impor dikenal luas sebagai kegiatan ekonomi penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ekspor adalah proses relokasi barang, komoditas, dan jasa yang sah dari satu negara ke negara lain, biasanya dalam konteks transaksi bisnis. Proses ekspor memerlukan upaya yang bertujuan untuk mentransfer barang atau komoditas dari pasar dalam negeri ke pasar internasional, sesuai dengan peraturan dan undang-undang khusus yang ditentukan oleh otoritas yang mengatur. Ekspor komoditas dalam volume yang signifikan seringkali membutuhkan keterlibatan otoritas pabean baik di negara asal maupun negara tujuan.

Ekspor adalah aspek penting dari perdagangan global, berfungsi sebagai antitesis terhadap impor. Ekspor adalah komponen penting dari perdagangan internasional, memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi suatu negara dengan memfasilitasi generasi kas asing (Kusyadi, 2018). Devisa negara yang dihasilkan dapat digunakan untuk biaya impor dan barang modal untuk produk yang dapat menambah nilai (Anggraini, 2018). Selain untuk menambah devisa negara, ekspor juga berperan penting dalam membuka pasar baru di luar negeri untuk memperluas pasar domestik (Aghna Fauziah dan Heri Hermawan, 2022). Kegiatan ekspor ini merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara dimana apabila neraca ekspor lebih tinggi dari impor maka negara tersebut merupakan negara maju dan apabila sebaliknya maka negara tersebut masih bergantung pada negara lain dan pertumbuhan ekonominya tidak maju (Kartawinata et al., 2014). Ekspor ini dinilai sebagai lokomotif penggerak ekonomi negara dikarenakan dengan peningkatan ekspor yang membuat pertumbuhan ekonomi negara meningkat dapat menjadi solusi untuk masalah seperti hutang negara, pengangguran, dan kemiskinan (Suprijati & Damayanti, 2020)

Perolehan devisa dari kegiatan ekspor berperan penting dalam pembangunan nasional negara-negara berkembang, khususnya Indonesia (Azzaki, 2021). Ekspor merupakan salah satu sumber devisa negara dan yang jelas pembangunan nasional dapat terjadi karena berpengaruh pada produk domestik bruto (PDB) yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Ngatikoh & Faqih, 2020). Hubungan antara ekspor dan cadangan devisa terletak pada kenyataan bahwa ketika melakukan usaha ekspor, suatu negara memperoleh sejumlah mata uang asing, yang biasa disebut devisa. Masuknya devisa ini menjadi pemasukan pendapatan

negara yang cukup besar. Apabila terjadi penurunan tingkat ekspor maka akan terjadi penurunan cadangan devisa (Dananjaya et al., 2019). Valuta Asing yang didapatkan dari kegiatan ekspor akan menambah cadangan devisa negara yang pada akhirnya dapat memperkuat fundamental makro ekonomi Indonesia (Juliansyah et al., 2020). Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk memperoleh devisa adalah melalui ekspor barang-barang berbasis sumber daya alam ke pasar luar negeri.

Penggerak utama perekonomian Indonesia adalah industri pertanian dan perkebunan. Sektor perkebunan kelapa sawit dipandang sebagai area pertumbuhan yang menjanjikan dalam agroindustri. Berdasarkan tahapan pertama dapat dilihat bahwa tanaman kelapa sawit yang dikenal dengan tanaman keras menyediakan minyak sawit dan inti sawit yang telah dikenal di Indonesia sejak masa penjajahan di bawah pemerintahan Belanda (Ufira Isbah & Rita Yani Iyan, 2016). Pada tahap akhir produksi, minyak sawit dan inti sawit dapat mengalami pemrosesan tambahan, menghasilkan ekstraksi minyak goreng (olein), mentega, dan bahan mentah untuk produksi sabun (stearin). Selain itu, komoditas ini mampu menghasilkan beberapa produk turunan di hilir yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat global pada masa kini. (Saragih et al., 2020).

Salah satu kemajuan penting di bidang barang turunan minyak sawit berkaitan dengan bahan bakar minyak. Dengan kemajuan teknologi kontemporer, permintaan minyak sawit mentah (CPO) sebagai turunan utama minyak sawit mengalami lonjakan yang signifikan. Akibatnya, lonjakan ini telah menyebabkan kenaikan harga CPO di pasar global. Bisnis kelapa sawit, yang merupakan sektor unggulan di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor nonmigas negara dan memiliki tren pertumbuhan tahunan yang konsisten. Ekspor tahunan Minyak Sawit Mentah (CPO) Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12,97 persen. Meskipun pemerintah menerapkan tarif pungutan ekspor/pajak ekspor (PE) dan pengenaan kuota untuk komoditas minyak sawit mentah untuk menggairahkan sektor hilir, minyak sawit tetap mendominasi industri perkebunan (Putra & Sandria, 2022).

Crude Palm Oil (CPO) yang berasal dari pengolahan minyak sawit memiliki arti penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Produk yang dimaksud berfungsi sebagai representasi utama ekspor nonmigas negara sehingga berperan dalam penghimpun cadangan devisa di luar industri migas. Potensi kelangsungan hidup minyak sawit sebagai komoditas di pasar minyak nabati internasional telah mendorong pemerintah Indonesia untuk secara aktif

mendorong perluasan tanaman kelapa sawit. Dalam seperempat abad terakhir, telah terjadi perluasan perkebunan kelapa sawit yang substansial dan patut dicatat (Hati et al., 2021).

Minyak kelapa sawit umumnya dikenal sebagai minyak yang banyak dimanfaatkan dan diproduksi secara luas di tingkat global. Minyak yang disebutkan di atas memiliki efektivitas biaya, prosedur produksi dasar, dan daya tahan yang luar biasa, sehingga cocok untuk digunakan dalam beragam produk makanan, formulasi kosmetik, dan produk perawatan pribadi. Selain itu, minyak ini dapat dianggap sebagai alternatif yang layak untuk pembuatan biofuel atau biodiesel. Budidaya kelapa sawit sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Distribusi ini dapat dikaitkan dengan kondisi iklim spesifik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produktivitas pohon kelapa sawit yang optimal. Kondisi tersebut antara lain suhu sedang, sinar matahari cukup, dan curah hujan cukup (H. M. Saragih & Rahayu, 2022). Seiring waktu, ada kecenderungan permintaan minyak sawit global meningkat seiring dengan bertambahnya populasi global, sehingga menyebabkan peningkatan penggunaan barang-barang yang berasal dari minyak sawit (Wicaksono, 2018).

Perluasan ekspor minyak sawit Indonesia didorong oleh berbagai elemen. Dalam penelitian yang dilakukan Munadi (2007), dilakukan kajian terhadap permintaan ekspor minyak sawit India ke India. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa harga minyak sawit dunia dan total produksinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap ekspor minyak sawit mentah (CPO). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulantoro (2009) berpusat pada penelaahan terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dan dampak lonjakan ekspor minyak sawit Indonesia, khususnya ke Belanda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik antara nilai tukar rupiah dan pengiriman minyak sawit Indonesia ke Belanda. Harga ekspor minyak sawit dari Indonesia, dinamika harga persaingan industri minyak sawit Malaysia, dan tingkat output minyak sawit merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan ekspor minyak sawit Indonesia ke Belanda. Abidin (2008) menegaskan bahwa katalis utama peningkatan permintaan minyak sawit (CPO) adalah biayanya yang relatif lebih rendah dibandingkan minyak alternatif, termasuk minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak kacang tanah, minyak kapas, dan minyak rapeseed (Wicaksono, 2018). Pada waktu pasca covid-19 terdapat masa harga minyak di Indonesia menyentuh harga tertinggi dan ekspor minyak ke luar negeri seperti India masih disediakan dengan harga yang relatif murah (Febriana et al., 2023). Minyak sawit juga semakin laku karena berkembangnya teknologi industri biodiesel (J. H. V.

Purba & Hartoyo, 2018). Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh ekspor terhadap harga, penelitian ini tertarik untuk meneliti pengaruh ekspor minyak kelapa sawit ke India dari segi hubungan antar negara dan keuntungannya bagi masyarakat.

Negara penerima utama ekspor minyak sawit india meliputi India, Belanda, Spanyol, Italia, dan Singapura. India memegang posisi terdepan dalam hal impor minyak sawit. Impor minyak sawit dari Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri akan minyak sawit mentah (CPO) serta memenuhi kebutuhan konsumsi minyak nabati. Menghindari konsumsi minyak sawit menghadirkan tantangan karena biaya produk alternatif yang relatif lebih tinggi dan terbatasnya ketersediaan produk pengganti (Jamilah et al., 2020).

Meningkatnya kerja sama ekonomi bilateral, pertumbuhan populasi, dan perluasan industri hilir dan sumber energi alternatif, seperti biodiesel, telah berkontribusi terhadap lonjakan permintaan global terhadap Minyak Sawit Mentah (CPO). Namun, menurut data Bank Indonesia, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cukup besar sejak tahun 2014 hingga saat ini (mencapai Rp 14.645 pada bulan September 2018) kemungkinan akan memberikan insentif kepada produsen minyak sawit untuk memprioritaskan ekspor dibandingkan memenuhi permintaan dalam negeri. Pemanfaatan minyak sawit mentah (CPO) dalam produksi berbagai barang olahan mencakup sektor makanan, termasuk minyak goreng, margarin, mentega putih, pengganti mentega kakao, dan ghee nabati, serta sektor non-makanan, termasuk oleokimia seperti: asam lemak, alkohol lemak, gliserin, dan biodiesel. Untuk itu, perlu dikaji secara mendalam implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia ini.

Mirisnya disaat Indonesia menjadi negara produsen CPO terbesar di dunia, CPO di Indonesia sedang mengalami kelangkaan dimana CPO yang lebih banyak diekspor ke luar negeri membuat pasokan CPO dalam negeri lebih sedikit. Masyarakat Indonesia masih menjadikan minyak kelapa sawit atau CPO sebagai barang yang sangat dibutuhkan untuk dijadikan minyak goreng karena harganya yang terjangkau. Tidak hanya Indonesia, sebagian besar negara di seluruh dunia juga masih bergantung kepada CPO karena harganya. Karenanya, CPO menjadi favorit untuk komoditi ekspor Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia dan karena itu juga CPO jadi memiliki peran yang vital dimana pasokan CPO yang diekspor seharusnya tidak mengganggu pasokan CPO untuk dalam negeri agar kelangkaan tidak terjadi dan harga tidak melambung tinggi. Minyak goreng adalah bahan pokok yang penting untuk masyarakat Indonesia, oleh karena itu harga dari CPO tidak boleh



melambung agar dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia. CPO dunia sudah menunjukkan adanya fenomena berupa gejolak harga dalam beberapa tahun terakhir dimana hal itu berdampak pula pada gejolak harga produk minyak kelapa sawit seperti minyak goreng di pasar domestik. Walaupun sudah ada penurunan harga di pasar input tidak membuat harga di pasar domestik ikut menurun. Hal ini dapat menimbulkan adanya praktek usaha secara tidak sehat oleh para pelaku usaha minyak goreng dimana harga di pasar domestik tetap tinggi walaupun harga di pasar input sudah diturunkan.

Terdapat beberapa faktor yang membuat pasokan CPO semakin langka dan membuat harganya melambung naik di Indonesia. Harga minyak sawit di Indonesia mengalami kenaikan signifikan sejak akhir tahun 2021, tepatnya sekitar Oktober 2021. Menurut data yang dipublikasikan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional di Katadata.id, harga minyak goreng di Indonesia mencapai Rp15.550. per kilogram per 7 Oktober 2021. Sayangnya, harga minyak goreng kembali melonjak Rp 3.000 di awal tahun berikutnya. Harga minyak goreng kemasan bermerek juga relatif mahal, mencapai sekitar Rp 21.150 per kilogram. Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di banyak wilayah Indonesia dapat disebabkan oleh melonjaknya permintaan dan menurunnya ketersediaan komoditas penting ini. Minyak goreng memiliki arti penting bagi penduduk Indonesia karena memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah, akan terbatasnya ketersediaan minyak goreng. Akibatnya, orang mulai bertanya tentang masalah mendasar yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di pasar.

Isu pertama bermula dari kenaikan harga minyak nabati, yang tidak hanya berdampak pada Indonesia tetapi juga masyarakat global. Pada periode tersebut, harga Crude Palm Oil (CPO) yang juga dikenal sebagai minyak nabati mentah mengalami lonjakan signifikan mencapai nilai USD 1,34 per kilogram atau Rp 19.291 per kilogram. Kenaikan harga minyak nabati mentah, termasuk minyak goreng, di pasar sangat dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak mentah dunia. Menurut laporan CNBC Indonesia, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memberikan penjelasan terkait kenaikan signifikan harga minyak mentah dunia. Ia mengatakan, seiring dengan mulai dilonggarkannya protokol kesehatan COVID-19, terjadi lonjakan permintaan global akan minyak nabati. Namun diantisipasi produksi minyak nabati dunia akan turun sebesar 3,5% pada tahun 2021 sehingga akan mengganggu pasokan minyak mentah untuk minyak olahan lainnya.

Adanya kebijakan B30 juga menjadi faktor langkanya minyak kelapa sawit di Indonesia dimana pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan B30 sejak kuartal pertama pada tahun 2020. Kebijakan B30 ini mewajibkan agar para perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar untuk mencampur biodiesel sebanyak 30% dengan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 70% dimana minyak kelapa sawit bisa digunakan sebagai bahan untuk biodiesel. Tujuan dari adanya kebijakan B30 ini adalah mencampur bahan bakar lain dalam proses pengolahan bahan bakar minyak untuk menghemat bahan bakar dari bahan fosil yang sudah sangat terbatas. Sebetulnya kebijakan untuk mencampur biodiesel dengan bahan bakar minyak jenis solar sudah diterapkan di berbagai negara di dunia, akan tetapi kadar biodiesel yang diterapkan pada negara lain tidak setinggi kadar yang diterapkan di Indonesia yang mencapai 30%. Pada awalnya, tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan cadangan devisa negara melalui penerapan kebijakan B30, yang berarti mengurangi impor bahan bakar minyak ke Indonesia. Namun perlu dicatat bahwa kebijakan ini secara tidak sengaja mengakibatkan kekurangan pasokan minyak sawit di seluruh negeri. Oleh karena itu, kebijakan B30 menyebabkan peningkatan permintaan Minyak Sawit Mentah (CPO) di Indonesia, karena hal tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan kebijakan tersebut. Materi pelajaran yang dibahas adalah B30. GIMNI telah melakukan upaya untuk melakukan kegiatan lobi dengan pemerintah, mengadvokasi pengurangan kebijakan dari B30 ke B20. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng di pasaran dengan memanfaatkan kebijakan B20 untuk mengurangi konsumsi minyak sawit yang berlebihan. Dengan penerapan penyesuaian kebijakan ini, konsumsi minyak sawit diharapkan dapat berkurang sebanyak tiga juta ton sehingga dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Namun pemerintah tidak memberikan keputusan apapun pada saat itu dan membuat kelangkaan minyak kelapa sawit tidak terhindarkan.

Elemen penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah gangguan pergerakan logistik. Produksi minyak nabati mentah mengalami penurunan, dan distribusi minyak sawit menghadapi gangguan signifikan akibat virus Covid-19 yang belum terselesaikan selama periode tersebut. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap stabilitas perusahaan logistik, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja berbagai posisi tidak terampil di sektor tersebut. Selain itu, tantangan keuangan yang terus dihadapi oleh perusahaan logistik secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan distribusi bahan baku, sebagaimana tercermin dari berkurangnya ketersediaan unit transportasi. Produsen menghadapi kenaikan biaya, yang mencakup biaya ekspedisi akibat kemacetan

logistik selama pandemi Covid-19. Selain itu, produk mereka segera sampai ke tangan konsumen, meski harus menanggung biaya ekspedisi tambahan akibat kekurangan tenaga kerja. Akibatnya, minyak sawit menjadi semakin langka dan mahal di pasaran.

Menanggapi terbatasnya ketersediaan minyak goreng, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan baru. Terhitung sejak 19 Januari 2021, Kementerian Perdagangan Indonesia telah mengamanatkan bahwa perusahaan ritel dan pedagang harus mematuhi peraturan harga, menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng sebesar Rp 14.000 per liter di toko bahan makanan. Hanya berhenti pada poin yang disebutkan di atas tidak cukup; perolehan minyak goreng dengan potongan harga ini selanjutnya tunduk pada ketentuan tambahan. Secara spesifik, setiap individu dibatasi untuk membeli maksimal dua unit minyak goreng satu liter. Pembatasan ini menjadi penyebab tambahan terhadap kelangkaan dan tingginya harga minyak sawit di Indonesia. Penerapan kebijakan harga yang seragam dan pembatasan jumlah pembelian minyak goreng oleh pemerintah dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini secara tidak sengaja dapat memperburuk tantangan yang ada terkait pasokan minyak sawit di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh potensi langkah-langkah ini untuk mendorong perilaku menimbun di antara penduduk Indonesia, karena sejalan dengan strategi kebiasaan mereka. Praktik ini melibatkan pemanfaatan keberadaan anggota keluarga yang berada di berbagai wilayah untuk mendapatkan minyak goreng dari berbagai sumber dan kemudian menimbunnya di dalam rumah tangga. Kemungkinan beberapa individu terlibat dalam perilaku seperti itu sulit dibayangkan. Akibatnya, Indonesia kemungkinan akan mengalami konsekuensi yang lebih merugikan karena metode penimbunan yang dilakukan oleh penduduknya memperburuk kelangkaan minyak sawit.

Untuk mengatasi kekurangan minyak sawit di Indonesia, sangat penting untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang lebih efektif. Kelapa sawit merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi penduduk Indonesia, dan setiap kekurangan produk ini akan berimplikasi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan industri masyarakat Indonesia. Masyarakat dituntut untuk terlibat dalam upaya kooperatif untuk melaksanakan program pemerintah dan menunjukkan kesediaan untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain guna memajukan kepentingan bersama. Pemerintah harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, terutama terkait dengan potensi dampak buruk yang mungkin timbul di masa mendatang. Sangat penting untuk mempertimbangkan bahwa kebijakan tertentu, alih-alih secara efektif menangani masalah kelangkaan minyak sawit Indonesia, secara tidak sengaja memperburuk situasi pasokan minyak sawit negara (Andriessa et al., 2022).

Industri minyak goreng tidak terlepas dari industri CPO domestik tetapi komoditas CPO juga memiliki orientasi ekspor yang tinggi selain memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri karena permintaan CPO dunia telah meningkat secara signifikan setiap tahun dimana hampir menyentuh 2% peningkatannya setiap tahun. Permintaan CPO yang banyak tidak sebanding dengan produksinya akan membuat harga CPO dunia terus meningkat dimana hal tersebut berdampak pada fluktuasi ekspor CPO Indonesia dan juga harga minyak kelapa sawit domestik (Kurniawan,2022). Pemerintah setidaknya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan semenjak permasalahan CPO ini muncul dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah subsidi minyak goreng kemasan, kebijakan Harga Eceran Tertinggi atau HET, dan Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan pertama adalah kebijakan subsidi minyak goreng kemasan dimana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengucurkan dana perkebunan kelapa sawit yang mereka kelola untuk memberikan subsidi tersebut. Kebijakan selanjutnya adalah tersedianya minyak goreng kemasan sederhana yang tercantum di Peraturan Menteri Perdagangan tentang penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang awalnya berada di Permendag nomor 1 tahun 2022 lalu diubah menjadi Permendag nomor 3 tahun 2022. Kebijakan terakhir adalah Permendag nomor 6 tahun 2022 yang berisi tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi atau HET. Walaupun sudah ada tiga kebijakan tersebut, nyatanya kebijakan tersebut tidak mampu mengatasi masalah minyak kelapa sawit yang ada di Indonesia dimana pada bulan Maret 2022 antrian minyak goreng masih tetap terjadi (Afrizal et al., 2022). Pada bulan Maret hingga April 2022 menunjukkan adanya krisis minyak kelapa sawit yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rata-rata minyak goreng curah berkisar hampir Rp 20.000 per liter dimana harga itu melampaui harga eceran minyak goreng yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter dan harga minyak goreng di pasar domestik mencapai harga Rp 26.000 per liter (Fitrayatra, 2022).

Masifnya permintaan dan ekspor palm oil yang dilakukan Indonesia terhadap berbagai negara pengimpor, berdampak pada ketersediaan minyak goreng di pasar Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia dengan tegas melakukan kebijakan pelarangan ekspor palm oil dan turunnya untuk sementara waktu. Keputusan tersebut berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 yang memberlakukan larangan sementara ekspor Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil), Minyak Sawit Refined, Bleached and Deodorized, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil,

Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, dan Minyak Goreng Bekas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas minyak goreng, yang dianggap sebagai kebutuhan mendasar bagi semua individu di Indonesia (Jamilah et al., 2020).

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 22/2022, pemerintah Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terkemuka di dunia, telah menerapkan larangan sementara terhadap ekspor Minyak Sawit Mentah, Minyak Sawit yang Dimurnikan, Dikelantang dan Dihilangkan Baunya, Minyak Sawit yang Dimurnikan, dan Minyak Sawit yang Dimurnikan dan Dihilangkan Baunya. , Palm Olein yang Diputihkan dan Dihilangkan Baunya, serta Minyak Goreng Bekas. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga dalam negeri yang mengalami kenaikan akibat konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Dalam konteks minyak goreng yang berasal dari bunga matahari, patut dicatat bahwa Rusia dan Ukraina secara kolektif menyumbang setengah dari permintaan global, sehingga menyumbang sekitar 80 persen dari total ekspor. Menurut sebuah laporan, konflik yang sedang berlangsung di Ukraina diperkirakan akan mengakibatkan penurunan ketersediaan pasokan minyak goreng bunga matahari sebesar 25 persen pada tahun fiskal mendatang. Cadangan minyak sawit di Malaysia yang merupakan produsen terbesar kedua di dunia saat ini mengalami kelangkaan akibat kenaikan harga sejak tahun 2020 dan gangguan pasokan akibat konflik di Ukraina. Keadaan ini semakin memperburuk kondisi menantang yang dihadapi industri ini.

Beberapa penelitian telah membahas mengenai larangan dan kebijakan pembatasan ekspor, salah satunya penelitian Hendra Maujana Saragih dan Hanna Rahayu yang membahas kebijakan ekspor kelapa sawit ke Uni-Eropa (H. M. Saragih & Rahayu, 2022). Penelitian Bagas Dwi Wicaksono membahas tentang analisis perdagangan CPO Indonesia di pasar internasional (Wicaksono, 2018). Penelitian lain dari Jamilah Jamilah, dkk. dampak dari kerjasama Indonesia dan India terhadap kinerja ekspor CPO Indonesia (Jamilah et al., 2020). Indah Octaviani dan Indra Pahlawan juga membahas hubungan Indonesia dan India dalam perdagangan minyak kelapa yang hasilnya secara positif mendukung petani dan masyarakat karena ekspor dengan jumlah yang banyak ke India (Octaviani & Pahlawan, 2014). Penelitian milik Ayu Renita Sari, dkk. Membahas tentang Non-Tarif Measures ekspor CPO Indonesia dan pengaruhnya kepada negara tujuan ekspor utama dimana menjelaskan bahwa dengan adanya pelarangan ekspor minyak sawit, dapat terjadi kerugian bagi masyarakat karena penurunan pendapatan (Sari et al., 2014).

Jan Horas Veryady Purba & Sri Hartoyo membahas tentang dampak kenaikan harga minyak bumi terhadap permintaan cpo untuk biodiesel dan beberapa aspek pada industri

kelapa sawit indonesia (J. H. V. Purba & Hartoyo, 2018). Bulan Febriana, dkk. membahas mengenai kondisi ekspor CPO Indonesia selama Covid-19 (Febriana et al., 2023). Angela Gracia Permata Hati, dkk. membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor CPO Indonesia (Hati et al., 2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor CPO Indonesia ke India juga dibahas pada jurnal milik Vega Nurmalita dan Prasetyo Ari Bowo (Nurmalita & Bowo, 2019). Achmad Hidayat, dkk. Membahas mengenai pergerakan harga saham emiten sawit terindeks saham syariah pada saat larangan ekspor CPO Indonesia diberlakukan. (H. Achmad et al., 2022). Penelitian terdahulu berfokus pada hubungan antara Indonesia dan India pada masa sebelum kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia dan pengaruh pendapatan masyarakat, penurunan harga sawit, nilai rupiah pada kasus pelarangan ekspor kelapa sawit, tapi belum ada yang membahas mengenai implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri pada tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, penulis dapat menyimpulkan rumusan permasalahan untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri pada tahun 2022. Dari perumusan masalah tersebut, penulis berfokus untuk melakukan pengkajian lebih dalam dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Indonesia dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan CPO Dalam Negeri pada Tahun 2022”.

## **B. Konsep Penelitian**

Dalam pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional, dan teori Neo-Merkantilisme. Kepentingan nasional adalah konsep yang sangat dikenal luas di studi hubungan internasional dimana hal ini terjadi selama negara bangsa masih merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Landasan utama penentuan kebijakan dan pedoman kegiatan pemerintahan, baik dalam negeri maupun internasional, adalah konsep kepentingan nasional. Gagasan ini berfungsi sebagai kerangka fundamental untuk menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara. Konsep kepentingan nasional menunjukkan bahwa negara mengambil peran sentral sebagai aktor utama dalam membentuk strategi politik yang otonom dan berdaulat. Asal usul konsep ini dapat dikaitkan dengan urgensi suatu negara, yang dibuktikan dengan keadaan internal yang mencakup faktor politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Kepentingan tersebut di atas berakar pada keinginan untuk mengembangkan kemampuan tertentu, dengan tujuan agar negara dapat memberikan

pengaruh langsung terhadap urusan global sehingga mendapat pengakuan internasional (Harpiandi, 2019).

Tidak seperti teori Merkantilisme yang mempercayai bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut, teori Neo-Merkantilisme adalah teori yang merupakan perkembangan dari teori Merkantilisme dimana teori ini berpendapat bahwa adanya kecenderungan negara untuk menggunakan ekonomi untuk mencapai kepentingan. Proteksi atau hambatan serta investasi akan lebih cenderung dilakukan dalam strategi suatu negara mencapai kepentingan dimana Proteksi atau hambatan merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah guna melindungi industri dalam negeri dalam era bebas perdagangan (Perawan, 2019). Menurut Falker, pada zaman modern Neo-Merkantilisme ialah teori ekonomi internasional pertama yang muncul pertumbuhan sosial dan kemakmuran dengan prioritasnya adalah kepentingan nasional dalam kebijakan ekonomi dan menciptakan neraca perdagangan yang menguntungkan. Selain itu, teori ini menjadikan kebijakan ekonomi sebagai alat kekuasaan dan politik untuk memaksimalkan kekayaan yang dimiliki suatu negara. Bagi Neo-Merkantilisme, politik adalah kunci untuk mencapai kemakmuran ekonomi sekaligus melindungi ekonomi nasional dari kondisi pasar internasional yang aktif.

Menurut Friedrich List, Neo-Merkantilisme menyarankan beberapa spesifikasi kebijakan, diantaranya:

1. Proteksionisme, negara maju mendapatkan keuntungan dengan adanya kondisi pasar bebas yang tidak terkendali namun disisi lain menyebabkan kerugian bagi negara berkembang. Maka dari itu, negara harus membangun hambatan dan rintangan untuk memproteksi industri dalam negeri sebagai intervensinya dalam perdagangan.
2. Mendorong pengembangan industri, mendorong industri dalam negeri untuk tumbuh nan kompetitif secara internasional pada tahap awal pembangunan adalah tujuan dari Proteksionisme. Industri dalam negeri harus dilindungi oleh negara terhadap pesaing asing sehingga mereka punya teknologi dan modal yang cukup untuk bersaing dalam pasar global.
3. Pendidikan, dalam mengembangkan kemampuan individu masyarakat sangat memerlukan strategi pendidikan dimana negara harus menyediakan infrastruktur dasar untuk menunjang pembelajaran.

4. Infrastruktur, untuk menghindari kegagalan pasar negara dituntut untuk menyediakan infrastruktur untuk industri dan perdagangan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO sementara Indonesia dalam rangka pemulihan pasokan dan harga CPO Indonesia pada tahun 2022, penulis menggunakan teori Neo-Merkantilisme yang mempunyai asumsi dasar bahwa negara perlu ikut campur dalam bidang ekonomi. Negara disini harus melindungi dan mempromosikan kepentingan ekonomi nasional melalui proteksionisme perdagangan dan pengeluaran kebijakan yang mendukung produksi domestik. Pada April 2022 Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO yang diatur dalam Permendagri No 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil membuktikan bahwa pemerintah Indonesia ikut campur dalam proses perdagangan internasional pada ekspor CPO merupakan bentuk proteksionisme pasar untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya.

## **C. Metodologi**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dimana metode ini dilakukan dengan meneliti masalah yang layak diteliti dengan tujuan yang tidak luas dimana data yang digunakan merupakan fakta dan memiliki standar yang digunakan sebagai pembanding. Penelitian bersifat ini diwajibkan mencantumkan tempat dan waktu penelitian dengan jelas dan hasil yang dijelaskan juga harus mendetail seperti objek yang menjadi penelitian harus dijelaskan selengkap dan sejelas mungkin agar pembaca juga bisa mempunyai gambaran atas objek penelitian.

### **2. Metode Analisa Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis menggunakan penggambaran persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian menarik suatu kesimpulan. Angka statistik hanya digunakan sebagai data pendukung dari semua fakta yang hendak dijelaskan. Metode analisa kualitatif menekankan pada analisa atau deskriptif peneliti memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu dan hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metodologi pengumpulan data melalui pemanfaatan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang lebih tepat dari sudut pandang ilmiah. Metodologi



ini melibatkan pencarian komprehensif atas materi relevan yang berkaitan dengan isu-isu yang disoroti dalam penelitian, memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, makalah, publikasi berita baik dalam format cetak maupun digital, serta jurnal ilmiah.

#### **D. Analisa**

##### **1. Perkembangan Kerjasama Perdagangan Indonesia dengan India**

Kerjasama perdagangan yang terjalin antara Indonesia dan India berawal dari kunjungan yang dilakukan oleh presiden Indonesia yang ke enam yaitu Kunjungan Susilo Bambang Yudhoyono ke India. Kerja sama perdagangan mengacu pada upaya kolaboratif yang dilakukan oleh negara-negara untuk memenuhi persyaratan populasi masing-masing dan mengejar tujuan lain yang saling menguntungkan. Minyak sawit Indonesia berfungsi sebagai pemasok minyak nabati yang signifikan, memenuhi kebutuhan konsumsi individu yang beragam, mencakup aplikasi kuliner dan pemanfaatan bioenergi. India merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor minyak sawit India. Pada bulan November 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memulai misi diplomatik ke India, di mana ia terlibat dalam diskusi dengan Manmohan Singh, Perdana Menteri India. Dalam diskusi tersebut, Presiden SBY menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Indonesia dan India, serta menyoroti cakupannya di luar masalah bilateral hingga mencakup dimensi regional dan global. Tujuan utama dari tur ini adalah untuk membina aliansi strategis di beberapa industri, yang mencakup perdagangan, investasi, energi, dan domain terkait lainnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang melakukan konsultasi diplomatik dengan Perdana Menteri India yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan hubungan kerja sama antar negara masing-masing. Alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memilih India sebagai mitra kolaboratif berasal dari ukuran India yang besar, populasi yang signifikan, pasar domestik yang luas, dan kemampuan teknologi yang canggih, khususnya di bidang teknologi informasi, yang memberikan beberapa manfaat dalam konteks India. Perdagangan minyak sawit antara India dan Indonesia telah menunjukkan signifikansi yang patut dicatat selama lima tahun terakhir. Volume perdagangan agregat pada tahun 2005 sebesar USD 4 miliar. Pada tahun 2010, perkiraan dibuat menunjukkan nilai USD 12 miliar, yang merupakan pertumbuhan tiga kali lipat dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Pada bulan Oktober 2013, Kunjungan Manmohan Singh, Perdana Menteri India, ke Indonesia merupakan kunjungan balasan atas kunjungan sebelumnya yang dilakukan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Januari 2011. Terpilihnya India sebagai negara mitra strategis oleh Indonesia mungkin dipengaruhi oleh berbagai variabel. Faktor-faktor yang berkontribusi

terhadap kekuatan ekonomi Indonesia meliputi perekonomian yang besar, iklim usaha yang kondusif, angkatan kerja muda yang terampil, dan sumber daya alam yang melimpah (Purba & Ardiyanti, 2021).

Pada bulan Desember 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Ibu Iriana Joko Widodo, memulai perjalanan diplomatik perdana mereka ke India. Kunjungan kenegaraan kali ini dapat dikatakan sebagai kunjungan timbal balik. Pada bulan Oktober 2013, kepala pemerintahan India melakukan kunjungan resmi ke negara tersebut. Untuk meningkatkan kolaborasi ekonomi, Presiden Jokowi akan mengevaluasi potensi pengembangan portofolio ekspor Indonesia ke India dan berdiskusi mengenai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama investasi di sektor bahan baku farmasi. Kerja sama komersial antara India dan Indonesia dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama, setelah deklarasi kemerdekaan masing-masing, para pemimpin kedua negara membina hubungan baik dan bekerja sama dengan erat. Selain itu, terdapat komitmen bersama antara India dan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan. India dianggap sebagai salah satu mitra komersial terbesar dan terpenting India. Menurut Purba dan Ardiyanti (2021), India menempati posisi sebagai negara tujuan ekspor terbesar keempat dan sumber impor terbesar kesembilan bagi India pada tahun 2019.

## **2. Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Indonesia**

Larangan produk minyak sawit yang berlaku mulai April 2022 oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Larangan Sementara “Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil” ditetapkan pada 27 April 2022. Diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 22/2022, Mendag melarang sementara ekspor CPO dan turunannya seperti tertera dalam Permendag 22/2022. Sanksi bagi eksportir yang melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan diberikan oleh Menteri Perdagangan. Kebijakan tersebut akan dievaluasi seiring dengan berjalannya waktu. Ekspor dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor sebelum tanggal 27 April 2022. Namun, orang yang belum memperoleh nomor pendaftaran tersebut dilarang melakukan kegiatan ekspor apa pun. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 yang berisi larangan sementara ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO dinilai penting untuk meningkatkan aksesibilitas minyak goreng yang merupakan komoditas fundamental yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Pada pasal 2 ayat (1) Permendag menyebutkan

bahwa dengan Peraturan Menteri ini, Menteri mengatur larangan sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO). Pada pasal 3 ayat 2 juga disebutkan bahwa larangan sementara ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga atas pengeluaran dari KPBPB untuk tujuan ke luar daerah pabean. Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang adalah daerah yang masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)(Emeria, 2022).

Presiden Joko Widodo tetap memberlakukan kebijakan tersebut demi meningkatkan ketersediaan dari CPO sebagai salah satu kebutuhan pokok di Indonesia meski menuai banyak protes dari beberapa kalangan. Kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia akan dicabut seiring dengan kebutuhan CPO dalam negeri yang sudah terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan CPO Indonesia dinilai menjadi patokan bagi beliau untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dimana beliau menegaskan bahwa larangan ekspor CPO akan segera dicabut begitu kebutuhan CPO Indonesia sudah terpenuhi. Joko Widodo menyadari pentingnya menghasilkan pendapatan besar dari sektor perpajakan dan devisa yang diperoleh dari ekspor komoditas untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi. Tentu saja, sangat penting bagi suatu negara untuk mencapai surplus perdagangan dalam neraca perdagangannya. Namun demikian, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu memiliki kepentingan yang jauh lebih besar bagi Presiden Joko Widodo. Sejak diberlakukannya kebijakan ini, banyak terjadi demonstrasi dari berbagai faksi. Namun, Jokowi berpandangan bahwa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tetap menjadi hal yang utama. Sungguh menjadi hal yang sangat ironis disaat Indonesia menjadi negara produsen CPO terbesar di dunia namun kebutuhan CPO dalam negeri Indonesia malah tidak tercukupi. Oleh karena itu beliau meminta para pelaku usaha minyak sawit untuk berpikir jernih karena beliau tidak ingin persoalan tentang kelangkaan minyak sawit di Indonesia terus terjadi. Selama empat bulan sebelum kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia diberlakukan sudah ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kelangkaan minyak sawit di Indonesia akan tetapi masih belum ada yang berjalan efektif. Oleh sebab itu kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan sebagai langkah selanjutnya untuk mengatasi permasalahan langkanya pasokan CPO di Indonesia (Hidayat, 2022).

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai cara untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sejak dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia. Beliau juga mengungkapkan bahwa pasokan minyak goreng di Indonesia sudah mulai bertambah. Pasokan minyak goreng

curah di Indonesia hanya 64,5 ribu ton pada Maret 2022 sebelum kebijakan larangan ekspor CPO dimana 194 ribu ton per bulannya adalah jumlah rata-rata kebutuhan minyak goreng curah nasional dan setelah pelarangan pada April 2022 pasokan minyak kelapa sawit Indonesia sebanyak 211 ribu ton per bulan dimana hal tersebut melebihi kebutuhan nasional. Lalu terdapat harga rata-rata minyak goreng nasional yang berada di angka Rp 19.000 per kilogram sebelum kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia menjadi Rp17.200-17.600 pada saat setelah kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia. Joko Widodo juga mengatakan bahwa penambahan pasokan dan penurunan ekspor juga merupakan usaha pemerintah bersama BUMN dan juga swasta. Jokowi menambahkan bahwa masih ada beberapa wilayah yang harga minyak kelapa sawitnya tinggi tapi dengan adanya pasokan yang melimpah beliau yakin bahwa masalah itu akan dapat terselesaikan dalam beberapa minggu. Beliau kemudian pada akhir bulan Mei 2022 mencabut kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi pasokan CPO yang sudah aman dan mempertimbangkan petani serta pekerja dan tenaga pendukung lainnya yang bekerja di industri sawit. Pemerintah akan memantau secara ketat demi stabilnya pasokan CPO di Indonesia (Asmara, 2022).

### **3. Kondisi Ekonomi Negara India Setelah Dikeluarkannya Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Sementara Indonesia**

Menurut International Trade Center (ITC) pada tahun 2022, India menjadi importir Minyak Sawit Mentah (CPO) terbesar di dunia pada tahun 2020, menyumbang porsi signifikan sebesar 42% atau US\$ 4,9 miliar dari total impor CPO di seluruh dunia. Peningkatan signifikan konsumsi minyak sawit mentah (CPO) global, khususnya di India, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini mencakup bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan sektor pengolahan makanan, dan pemanfaatan minyak sawit sebagai komoditas olahan serbaguna. Menurut Amalia dkk. (2020), India terpaksa mengimpor CPO untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.

Saat ini, India memiliki keunggulan sebagai importir Minyak Sawit Mentah (CPO) terbesar di dunia, sehingga menjadikan dirinya sebagai penerima utama ekspor CPO Indonesia. Negara yang menjadi pesaing Indonesia dalam hal ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke India adalah Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Meskipun demikian, terdapat tren penurunan yang konsisten pada nilai tahunan ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia. Indonesia telah diakui sebagai produsen minyak sawit global terkemuka sejak tahun 2006.

Dari tahun 2014 hingga 2018, Indonesia menunjukkan rata-rata produksi minyak sawit tahunan sebesar 34,42 juta ton, mewakili sekitar 53,94% dari total produksi minyak sawit global. Sebagai perbandingan, rata-rata produksi minyak sawit Malaysia pada periode yang sama adalah sebesar 19,41 juta ton, atau mencakup sekitar 30,42% produksi minyak sawit global. Menurut laporan Oil World pada tahun 2018, rata-rata produksi minyak sawit dunia mencapai 63,82 juta ton. Selain itu, patut dicatat bahwa Indonesia telah mempertahankan statusnya sebagai eksportir minyak sawit mentah (CPO) global terkemuka sejak tahun 2008, suatu posisi yang sebelumnya dipegang oleh Malaysia. Sejak tahun 2014 hingga 2018, terdapat konsensus umum bahwa rata-rata volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) global adalah sebesar 14,86 juta metrik ton. Berdasarkan data UN Comtrade tahun 2019, ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia ke pasar dunia rata-rata mencapai volume 6,49 juta ton atau menyumbang 43,65%. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa rata-rata ekspor minyak sawit mentah (CPO) Malaysia ke pasar global adalah sebesar 4,01 juta ton, atau menyumbang proporsi yang signifikan sebesar 26,97%.

Dari tahun 2007 hingga 2018, terlihat bahwa India, Belanda, dan Singapura muncul sebagai tujuan utama ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) Indonesia. Jumlah rata-rata ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia ke pasar global tercatat sebesar 7.275,63 ribu metrik ton, dengan India sebesar 3.727,91 ribu metrik ton (setara dengan 51,24% dari total). Antara tahun 2016 dan 2018, terdapat tren yang bervariasi terlihat pada volume pengiriman minyak sawit mentah (CPO) India ke India. Turunnya pajak impor Crude Palm Oil (CPO) dari 12,5% di tahun 2016 menjadi 7,5% di tahun 2017 oleh India berdampak pada peningkatan ekspor CPO Indonesia secara signifikan. Pada tahun 2016, kumulatif ekspor minyak sawit mentah (CPO) India sebesar 2.948,98 ribu ton mengalami peningkatan signifikan menjadi 4.627,68 ribu ton pada tahun 2017. Sebaliknya, penerapan bea masuk minyak sawit mentah (CPO) sebesar 44% oleh India pada tahun 2018 menyebabkan penurunan kuantitas pengiriman. Volume Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut ke seluruh India pada tahun yang sama tercatat sebesar 4.011,72 ribu ton (UN Comtrade, 2019 dan WTO, 2019). Turunnya ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia ke India, importir terbesar dengan pangsa pasar 51,24%, menandakan turunnya penerimaan devisa negara yang berasal dari ekspor CPO.

Masifnya permintaan dan ekspor palm oil yang dilakukan Indonesia terhadap berbagai negara pengimpor, berdampak pada ketersediaan minyak goreng di pasar Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia dengan tegas melakukan kebijakan pelarangan ekspor palm oil dan turunnya untuk sementara waktu. Keputusan tersebut berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 yang

memberlakukan larangan sementara ekspor Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil), Minyak Sawit Refined, Bleached and Deodorized, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, dan Minyak Goreng Bekas. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas minyak goreng yang merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 22/2022 yang bertajuk “Larangan Sementara Ekspor Minyak Sawit Mentah, Minyak Sawit Refined, Bleached dan Deodorized, Palm Olein Refined, Bleached dan Deodorized, serta Minyak Goreng Bekas”, maka Indonesia Pemerintah, yang diakui sebagai produsen minyak sawit terkemuka di dunia, telah menerapkan langkah-langkah untuk menghentikan ekspor produk minyak sawit tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga dalam negeri yang mengalami kenaikan akibat konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Dalam konteks minyak bunga matahari, patut dicatat bahwa Rusia dan Ukraina secara kolektif menyumbang setengah dari permintaan global, sehingga menyumbang sekitar 80 persen dari total ekspor. Menurut sebuah laporan, konflik yang sedang berlangsung di Ukraina diperkirakan akan mengakibatkan penurunan ketersediaan pasokan minyak goreng bunga matahari sebesar 25 persen pada tahun fiskal mendatang. Cadangan minyak sawit di Malaysia yang menduduki posisi sebagai produsen terbesar kedua di dunia saat ini mengalami kelangkaan akibat kenaikan harga sejak tahun 2020 dan gangguan pasokan akibat konflik di Ukraina. Keadaan ini semakin memperburuk situasi yang sudah penuh tantangan ini.

Penerapan kebijakan India yang membatasi ekspor Crude Palm Oil (CPO) telah menimbulkan dampak buruk bagi negara-negara pengimpor, khususnya India, yang merupakan importir utama CPO dari Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin aksesibilitas minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter, khususnya di pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Disinyalir akan terdapat miliaran penduduk India sebagai negara pengimpor CPO terbesar di dunia akan terkena dampak dari kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia ini dimana penggunaan CPO untuk produk turunannya menyebabkan tingginya konsumsi CPO di India. Minyak goreng sangat dibutuhkan oleh masyarakat India sama halnya dengan masyarakat Indonesia yang membutuhkan minyak goreng karena minyak goreng adalah salah satu kebutuhan utama baik di Indonesia dan India. Setelah pasokan CPO dari Indonesia diberhentikan, negara dengan penduduk hampir 1,4 miliar jiwa ini akan terdampak serius karena dengan adanya pelarangan ini, India hanya dapat memasok minyak kelapa sawit dari Malaysia dan itupun dengan harga

yang tinggi melebihi harga minyak kelapa sawit dari Indonesia. Menurut pejabat yang bertanggung jawab mengawasi bisnis minyak sawit di India, penerapan pembatasan tersebut telah mengakibatkan minimal 290.000 ton minyak nabati, yang semula dimaksudkan untuk diekspor ke India, kini terdampar di pelabuhan-pelabuhan India. Informasi ini dilansir kantor berita Reuters. Malaysia konon menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan Minyak Sawit Mentah (CPO) dari India secara efektif, karena importir menghadapi ketidakpastian mengenai ketersediaan CPO di masa mendatang. Selain kekhawatiran yang disebutkan di atas, India juga dihadapkan pada permasalahan signifikan lainnya terkait dengan meningkatnya harga komoditas yang bergantung pada minyak sawit, baik sebagai komponen utama maupun tambahan. Kesulitan ini muncul akibat berkurangnya pasokan minyak sawit mentah (CPO) global (Idris, 2022).

Sebaliknya, Malaysia, pemasok minyak sawit terbesar kedua, kini menghadapi tantangan dalam memenuhi peningkatan permintaan. Malaysia sekarang menuntut tarif yang mendekati tingkat tinggi secara historis untuk mempercepat proses pengiriman. Menurut Sandeep Bajoria, CEO Sunvin Group, bisnis pialang dan konsultasi minyak nabati, saat ini terjadi lonjakan pembelian minyak sawit dari Malaysia. Namun, Malaysia menghadapi tantangan dalam memenuhi peningkatan permintaan ini. Menurut pembicara, Malaysia perlu menghormati perjanjian mereka sebelumnya dan tidak dapat segera menyediakan minyak sawit. Sekitar 60% dari ekspor minyak nabati dunia dikaitkan dengan transportasi minyak sawit. Minyak kelapa sawit telah digunakan secara luas di beberapa sektor, termasuk industri kuliner, kosmetik, dan kebersihan. Indonesia, sebagai produsen terkemuka, bertanggung jawab atas sekitar sepertiga dari ekspor minyak nabati global.

India bermaksud mengurangi impor minyak sawit mentah (CPO) secara signifikan melalui pendirian lahan dan pabrik kelapa sawit di negara bagian Telangana. Meningkatnya harga minyak sawit mentah (CPO) menyebabkan peningkatan impor CPO India secara signifikan, sehingga menimbulkan tekanan inflasi. Impor minyak nabati India diperkirakan mencapai nilai US\$ 18,9 miliar pada tahun 2021 sehingga berkontribusi terhadap perluasan defisit neraca perdagangan. India merasakan dampak ekonomi yang signifikan ketika India mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) dan produk turunannya pada tanggal 28 April hingga 22 Mei 2022. India memiliki keunggulan sebagai importir Minyak Sawit Mentah (CPO) terkemuka di dunia. ). Penggunaan minyak nabati India setiap tahun berjumlah sekitar 24 juta ton, dengan pasokan dalam negeri memenuhi sekitar 10,5 juta ton dari permintaan tersebut, sedangkan 13,5 juta ton sisanya diimpor.

Impor mencapai 66,67% dari kebutuhan minyak nabati India. Kota New Delhi telah beralih ke minyak sawit sebagai sumber minyak alternatif setelah gangguan pasokan minyak bunga matahari dari Ukraina, pemasok utamanya, sebagai akibat dari invasi Rusia. Awal bulan ini, minyak sawit terlihat dijual dengan perbedaan nilai yang mencolok jika dibandingkan dengan minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Menurut seorang individu dari organisasi perdagangan internasional yang berlokasi di Mumbai, India termotivasi untuk menambah akuisisi minyak kelapa sawitnya untuk memenuhi kebutuhannya pada bulan Mei.

Penerapan kebijakan Indonesia membatasi ekspor Crude Palm Oil (CPO) berpotensi mengakibatkan kenaikan harga kue, mie, sabun, dan sampo di India sekitar 8-10%. Hal ini disebabkan karena CPO merupakan input utama untuk produksi barang-barang tersebut. Pemerintah India telah memulai proses pembukaan lahan untuk pendirian perkebunan kelapa sawit di wilayah Telangana, yang bertujuan untuk mencapai luas total 2 juta hektar selama periode empat tahun ke depan. Apabila tujuan tersebut di atas berhasil dicapai, maka diproyeksikan kawasan Telangana mampu menghasilkan produksi sekitar 4 juta ton Crude Palm Oil (CPO) per tahun dalam jangka waktu 7 sampai 8 tahun.

Pemerintah India telah menerapkan penanaman kelapa sawit sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan impor minyak sawit mentah (CPO). Praktek penanaman kelapa sawit di Telangana bukanlah perkembangan baru. Sejak tahun 1990-an, para pelaku pertanian telah menginisiasi penanaman Crude Palm Oil (CPO). Saat ini, negara bagian Telangana menampung total 23.000 petani yang aktif membudidayakan kelapa sawit. Sekitar 36.421 hektar lahan di Telangana telah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Selama tahun 2021-2022, negara bagian Telangana telah mencapai prestasi yang membanggakan dengan menghasilkan total 46.171 metrik ton Crude Palm Oil (CPO). Produksi penting ini berasal dari berbagai wilayah di Telangana, meliputi Khammam, Bhadradri Kothagudem, Suryapet, dan Nalgonda. Oleh karena itu, pemerintah India telah menyatakan niatnya untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada CPO impor. Pemerintah Telangana yang dipimpin oleh Menteri K. Chandrasekhara Rao telah menetapkan subsidi sebesar 10 miliar rupee untuk memfasilitasi dan mendorong penanaman kelapa sawit di kalangan petani. Selain itu, pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah 110 miliar rupee untuk memberikan bantuan keuangan bagi budidaya kelapa sawit di 17 wilayah perkotaan yang berbeda, meliputi wilayah seperti Kerala, Karnataka, Assam, dan Arunachal. Di Telangana, para petani saat ini menerima subsidi untuk berbagai input pertanian, seperti peralatan irigasi tetes, pupuk, dan tanaman sela seperti kacang-kacangan. Subsidi ini diberikan untuk jangka waktu



awal selama empat tahun. Selain itu, mereka diberikan manfaat dari kekuatan bebas. Diantisipasi bahwa subsidi tumpang sari akan berfungsi sebagai cara untuk mengkompensasi dampak negatif akibat transisi dari tanaman alternatif ke perkebunan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit menegaskan adanya jaminan pembelian kembali buah sawit, yang telah menarik beberapa petani untuk mengalihkan praktik budidaya mereka ke kelapa sawit. Petani kelapa sawit di Telangana melihat masa depan bisnis kelapa sawit yang prospektif, sejalan dengan perluasan permintaan dalam negeri. Minyak sawit berfungsi sebagai bahan utama dalam beberapa komoditas sehari-hari di India, termasuk berbagai barang termasuk sabun, pasta gigi, biskuit, minyak goreng, cokelat, dan es krim.

Kalangan pejabat India juga mengungkapkan bahwa kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia menyebabkan terjadinya kelangkaan akan minyak sayur di India. Menurut sebuah laporan dari sebuah perusahaan perdagangan global yang berkantor pusat di Mumbai, India beralih ke minyak sawit sebagai alternatif utama untuk kebutuhan minyaknya pada bulan Mei, menyusul gangguan pasokan minyak bunga matahari yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Biaya minyak sawit yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan minyak kedelai dan minyak bunga matahari mendorong India untuk meningkatkan pengadaan minyak sawitnya. Direktur pelaksana G.G. Perusahaan Riset Patel & Nikhil, Govindbhai Patel, telah mengungkapkan bahwa defisit pasar telah diantisipasi, tanpa sarana yang layak untuk menambah pasokan. India diperkirakan akan memulai musim pernikahannya, yang menyebabkan lonjakan permintaan minyak sawit. Namun, perlu dicatat bahwa pasokan komoditas ini terbatas (BBC, 2022). CPO di India menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakatnya. India menjadi importir nomor satu bagi Indonesia dan bisa dilihat bahwa volume impor CPO yang dilakukan India dari Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Adanya kebijakan larangan ekspor CPO ini membuat India terkena dampaknya dimana pada April 2022 300 ribu ton muatan CPO yang akan diberangkatkan ke India tertahan di Pelabuhan Kumai akibat adanya kebijakan tersebut. Di pasar domestik India pun sudah mendapatkan dampak berupa naiknya harga kebutuhan seperti shampo, kue, sabun, dan mie hingga 10% . Pemerintah India pun menyatakan bahwa mereka sudah mulai membuka lahan perkebunan kelapa sawit di di Telangana. Menurut the Solvent Extractors' Association (SEA) of India kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia memberikan dampak bagi India berupa berkurangnya permintaan CPO dari India sebesar kurang lebih 10% pada bulan Mei dibandingkan dengan bulan April. Pihak India menyatakan bahwa mereka tidak tahu kapan kebijakan larangan ekspor CPO ini dihapuskan dan juga mereka tidak tahu kapan pasokan CPO yang macet akan segera diantar. Adanya kebijakan larangan ekspor CPO ini membuat

India mengalami potensi kekurangan minyak nabati dimana akibat larangan ini India beralih haluan ke negara eksportir saingan Indonesia yaitu Malaysia untuk memenuhi kebutuhan CPO di pasar domestik.

## **E. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan larangan ekspor CPO terhadap kondisi ekonomi negara India tahun 2022. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut memberikan dampak negatif bagi India dikarenakan India sebagai negara pengimpor CPO terbesar di dunia dan juga bagi Indonesia menderita kelangkaan akan CPO dan menyebabkan tingginya harga minyak kelapa sawit di negara tersebut.

Kolaborasi perdagangan antara Indonesia dan India dimulai dengan kunjungan yang dilakukan oleh mantan presiden Indonesia, dimana minyak sawit India, yang merupakan sumber minyak nabati, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat India. Terjalannya hubungan kolaboratif memerlukan kunjungan timbal balik para kepala pemerintahan kedua negara ke negara masing-masing. Keputusan India untuk menjalin kemitraan dagang dengan India dapat disebabkan oleh banyak faktor utama. Pertama, perekonomian Indonesia yang besar, yang ditandai dengan ukuran dan potensi pertumbuhannya, memberikan peluang menarik bagi perdagangan dan kerja sama ekonomi. Selain itu, upaya Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi telah menarik perhatian, sehingga semakin mendorong keputusan India untuk terlibat dalam hubungan perdagangan. Selain itu, tenaga kerja Indonesia yang muda dan terampil, serta sumber daya alamnya yang melimpah, berkontribusi terhadap status India sebagai mitra strategis bagi India dalam bidang perdagangan dan perniagaan. India mempunyai posisi penting sebagai sekutu dagang utama bagi India, dengan India menduduki peringkat keempat tujuan ekspor terbesar dan sumber impor terbesar kesembilan bagi Indonesia.

Larangan produk minyak sawit yang berlaku mulai April 2022 oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil ditetapkan pada 27 April 2022. Presiden Joko Widodo tetap memberlakukan kebijakan tersebut demi meningkatkan ketersediaan dari CPO sebagai salah satu kebutuhan pokok di Indonesia meski menuai banyak protes dari beberapa kalangan.

Kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia akan dicabut seiring dengan kebutuhan CPO dalam negeri yang sudah terpenuhi. Joko Widodo menyadari pentingnya menghasilkan pendapatan besar dari sektor perpajakan dan devisa yang diperoleh dari ekspor komoditas untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi. Memang benar bahwa negara ini harus mencapai surplus dalam neraca perdagangannya. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo memberikan penekanan yang lebih besar untuk mengatasi permasalahan masyarakat.

Kebijakan pelarangan ekspor CPO sementara Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap India. Miliaran penduduk India sebagai negara pengimpor CPO terbesar di dunia akan terkena dampak dari kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia ini dimana penggunaan CPO untuk produk turunannya menyebabkan tingginya konsumsi CPO di India namun disatu sisi pasokan CPO di India mengalami kelangkaan akibat pelarangan ekspor CPO Indonesia. Kalangan pejabat India juga mengungkapkan bahwa kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia menyebabkan terjadinya kelangkaan akan minyak sayur di India. Di pasar domestik India pun sudah mendapatkan dampak berupa naiknya harga kebutuhan seperti shampo, kue, sabun, dan mie hingga 10%. Dengan adanya kebijakan larangan ekspor CPO Indonesia membuktikan tindakan pemerintah Indonesia sesuai dengan teori Neo-Merkantilisme dan konsep kepentingan nasional dimana pemerintah Indonesia melakukan proteksionisme terhadap pasokan CPO Indonesia untuk kepentingan nasional Indonesia dimana kepentingan tersebut adalah pemenuhan pasokan dan harga CPO di Indonesia.

Penelitian ini terbatas pada pembahasan implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO sementara Indonesia terhadap kondisi ekonomi India. Penelitian lain dapat membahas mengenai dampak larangan ekspor dari Indonesia terhadap beberapa komoditi lain yang tidak dibahas pada penelitian ini, karena komoditi dan hubungan dengan negara lain yang menarik untuk dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzrizal, A., Amrizal, A., Dani, R., & Hierdawaty, T. (2022). Fenomena Kelangkaan Supplay Minyak Goreng di Indonesia Tahun 2022. *Journal Development* 10 (1), 28-33, 2022.
- Aghna Fauziah dan Heri Hermawan. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke 5 Negara Tujuan (India, Tiongkok, Pakistan, Amerika Serikat dan Bangladesh). *Universitas Pasundan Bandung*.
- Amir, M. F., Nidhal, M., & Alta, A. (2022). Dari Larangan Hingga Percepatan Ekspor: Mengapa Intervensi Harga Minyak Goreng Tidak Efektif. *Center for Indonesian Policy Studies*.
- Andriessa, R., Nur, N. A., Marsha. (2022). MINYAK GORENG LANGKA? TERNYATA INILAH PENYEBABNYA. *Pusat Studi Perdagangan Dunia, Universitas Gadjah Mada*.
- Anggraini, R. (2018). Pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi*.
- Asmara, C. (2022). Jokowi Cabut Larangan Ekspor Migor, Ini Penjelasan Lengkapnya. *CNBC Indonesia*.
- Azzaki, M. A. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara-negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(2), 154. <https://doi.org/10.26418/jebik.v10i2.46953>
- Dananjaya, I. P. A. B., Jayawarsa, A. A. K., & Purnami, A. A. S. (2019). Pengaruh Ekspor, Impor, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Inflasi terhadap Cadangan Devisa Indonesia Periode 1999-2018. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 2(2), 64–71.
- Dipta, S. M. (2017). Kerjasama Perdagangan Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) Indonesia-India Dalam Kerangka Asean-India Free Trade Area (AIFTA)(2010-2015). *Doctorer Dissertation, Universitas Komputer Indonesia*.
- Emeria, D. C. (2022). Dear, Juragan Sawit! Simak 3 Aturan Baru Soal Ekspor CPO dkk. *CNBC Indonesia*.
- Febriana, B., Qamarani, Q. Q., Salsabilla, Q. A., Sinaga, S. T., & Aulia, S. K. (2023). Kondisi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Selama Periode Covid-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2275–2282.
- Fitrayatra, E., Sari, NQ. R. S., & Burhan, P. (2022). Respon Krisis IRT Mengenai Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng. *Jurnal Politikom Indonesiana* 7 (1), 26-39, 2022.
- Gunawan, A., & Nadir, N. (2022). An An Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia’s Opportunities from the European Union’s Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel. *Legal Brief*, 11(2), 408–418.
- Harpiandi, N. M. B. (2019). Kerjasama Indonesia-Singapura dalam Bidang Ekonomi Digital 2017. *Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia*.
- Hati, A. G. P., Saraswati, B. D., & Wahyudi, Y. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Crude Palm Oil Indonesia: Pendekatan Vector Error Corection Model. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(2), 127–140.
- Hidayat, R. (2022). Presiden Tegaskan Alasan Terbitkan Kebijakan Larangan Ekspor CPO. *hukumonline.com*
- Jamilah, J., Mawardati, M., & Syamni Ghazali. (2020). Dampak Kerjasama Perdagangan Indonesia–India dan Depresiasi Rupiah terhadap Kinerja Ekspor Minyak Sawit Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(3), 593–603.

- Juliansyah, H., Maulida, P., & Apridar, A. (2020). Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Cadangan Devisa Indonesia Bukti (Kointegrasi dan Kausalitas). *Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 32–46.
- Kartawinata, B. R., Wardhana, A., & Syahputra. (2014). Bisnis Internasional. In *PT.Karya Manunggal Lithomas*.
- Khairunisa, G. R., & Novianti, T. (2017). Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa terhadap ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 5(2), 125–136.
- Kusyadi, I. (2018). Penerapan Sistem Informasi Pemberitahuan Impor Barang Khusus Berbasis Web dengan Metode Waterfall pada KPPBC TMP Soekarno-Hatta. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.32493/informatika.v3i2.1434>
- Maulida, M. (2023). DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA TAHUN 2022 BAGI NEGARA IMPORTIR. *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2023.
- Negara, M. A. S. (2019). ). Pengaruh Ekspor, Impor, Nilai Tukar Rupiah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Periode 2001-2018. *IAIN Tulungagung*.
- Ngatikoh, S., & Faqih, A. (2020). Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(1).
- Nurmalita, V., & Bowo, P. A. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke India. *Economic Education Analysis Journal*, 8(2), 605–619.
- Octaviani, I., & Pahlawan, I. (2014). Hubungan Kerjasama Perdagangan Internasional Antara RI-India Dalam Impor CPO Asal Indonesia 2006-2009. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–15.
- Panggabean, P., Hariberta, H., & Hodijah, S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke India. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 2(1), 33–40.
- Patone, C. D., Kumaat, R. J., & Mandej, D. (2020). Analisis Daya Saing Ekspor Sawit Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Tiongkok dan India. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- Purba, J. H. V., & Hartoyo, S. (2018). Dampak Kenaikan Harga Minyak Bumi terhadap Permintaan CPO untuk Biodiesel dan Beberapa Aspek pada Industri Kelapa Sawit Indonesia. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 2(1), 37–49.
- Purba, W., & Ardiyanti, D. (2021). Dinamika Kerjasama Perdagangan Indonesia dalam Ekspor Kelapa Sawit ke India Tahun 2014-2019. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 2(1), 133–140.
- Putra, A., & Sandria, W. (2022). Perubahan Tingkat Harga dan Produksi Kelapa Sawit di Wilayah Basis terhadap Kinerja Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 30–34.
- Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). Pengaruh Kebijakan Uni Eropa terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Saragih, I. K., Rachmina, D., & Krisnamurthi, B. (2020). Analisis Status Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Jambi. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 8(1), 17–32.
- Sari, A. R., Hakim, D. B., & Anggraeni, L. (2014). Analisis Pengaruh Non-tariff Measures Ekspor Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(2), 111–135.

- Suprijati, J., & Damayanti, S. R. (2020). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Dan Tingkat Inflasi Terhadap Perkembangan Ekspor Non Migas Di Indonesia. In *Repository.Unitomo.Ac.Id*. repository.upnjatim.ac.id.
- Ufira Isbah, & Rita Yani Iyan. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun VII*(agriculture, economy, employment), 45–54.
- Wicaksono, B. D. (2018). Analisis Perdagangan Minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia di Pasar Internasional. *Universitas Islam Indonesia*.
- Widyastuti, N. L., & Nugroho, H. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 166–176.
- Zainuddin, Z. (2022). Daya Saing Ekspor Crude Palm Oil dan Refined Palm Oil Asal Indonesia dan Malaysia di Pasar India. *Jurnal MeA (Media Agribisnis)*, 7(2), 132–142.

